



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANGGA RISADI RAMADHAN ALS.
ANGGA BIN ISHAK;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/ tanggal lahir : 26 tahun/24 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Teluk Kelayan No. - Rt.003 Rw.001
Kelurahan Kelayan Barat Kec.
Bajarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan JNT;
2. Nama lengkap : AJI FIRMANSYAH ALS BIN SYAFRUDIN
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 13 Maret 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonnesia;
Tempat Tinggal : Jl. K.S Tubun Gg. Papadaan No. -
Rt.004 Rw.001 Kel. Kelayan Barat Kec.
Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/buruh;
:
3. Nama lengkap : HENDRA BIN HUSIN FAUZI (Alm);
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/ tanggal lahir : 23 tahun/ 02 Februari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Teluk Kelayan No. 27 B Rt.002
Rw.001 Kelurahan Kelayan Barat Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bajarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Akbar, S.H., Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Bjm, tanggal 12 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Bjm, tanggal 03 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Bjm, tanggal 03 Januari 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa 1. Angga Risadi Ramadhan als Angga Bin Ishak bersama terdakwa 2. Aji Firmansyah als Aji Bin Syafrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.” sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket sabu berat kotor 26,53 gram (berat bersih 24,85 gram),
 - 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,66 gram (berat bersih 0,48 gram);
 - 1 (satu) pak plastic klip;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Plastik warna hitam;
 - 1 (satu) batang pipa PVC merk AWS warna abu – abu;
 - 1 (satu) lembar kertas alumunium;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terpidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:



Primair:

Bahwa mereka terdakwa 1. Angga Risadi Ramadhan als Angga Bin Ishak bersama terdakwa 2. Aji Firmansyah als Aji Bin Syafrudin dan terdakwa 3. Hendra Bin Husin Fauzi (Alm) pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 15.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat Jl. Teluk Kelayan No. - Rt.003 Rw.001 Kelurahan Kelayan Barat Kec. Bajarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, secara tanpa hak melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada pasal 114 ayat (2), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi Tumpun Damanik, saksi Muhammad Meka Noprijal dan rekan Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, skj.10.00 wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa sebuah rumah yang beralamat di Jl.Teluk Kelayan Rt/Rw : 003/001 Kel.Kelayan Barat Kel.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prov.Kalsel adalah tempat menyimpan narkotika jenis sabu, menanggapi informasi tersebut saya dan anggota opsnal lainnya melakukan penyelidikan, dan dari hasil peyelidikan tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 skj.15.15 wita saksi Tumpun Damanik bersama dengan anggota opsnal lainnya dengan disaksikan oleh ketua RT setempat melakukan penggeledahan rumah tersebut, dalam penggeledahan tersebut saksi Tumpun Damanik dibantu oleh anggota opsnal lainnya berhasil mengamankan Sdr. ANGGA RISADI RAMADHAN Als ANGGA Bin ISHAK YUARSA, Sdr. AJI FIRMANSYAH Als AJI Bin SYAFRUDIN dan Sdr. HENDRA Bin HUSIN FAUZI (Alm) di dalam kamar di lantai dua rumah tersebut, serta menemukan dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu yang berada di hadapan ketiga tersangka, serta 1 (satu) buah HP merk IPHONE warna hitam dengan No.simcard 0856-5421-0677 milik Sdr. AJI FIRMANSYAH Als AJI Bin SYAFRUDIN yang ditemukan petugas pada kantong depan sebelah kiri celananya dan 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru dengan No.simcard 0899-0030-157 milik Sdr. Hendra Bin Husin Fauzi (Alm) yang ditemukan petugas pada tangan



kanannya, sedangkan saksi MUHAMMAD MEKA NOPRIJAL, SH yang sempat melihat Sdr. AJI FIRMANSYAH Als AJI Bin SYAFRUDIN membuang 1 (satu) buah kotak Antagin JRG keluar rumah atau kesamping kanan rumah tersebut kemudian memeriksa kotak Antagin JRG tersebut yang ternyata berisikan 6 (enam) paket sabu, atas kejadian tersebut ketiga tersangka beserta barang bukti yang disita dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel guna proses penyidikan selanjutnya,

- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa : 9 (sembilan) paket sabu berat kotor 30,66 gram (berat bersih 28,60 gram), 1 (satu) buah kotak Antagin JRG, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah HP merk IPHONE warna hitam 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru, diamankan petugas untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Adapun 9 (sembilan) paket sabu berat kotor 30,66 gram (berat bersih 28,60 gram) yang disita oleh petugas setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya sesuai dengan Surat nomor : LAB: 0817/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti. S.Si.M.Apt, ternyata POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire:

Bahwa mereka terdakwa 1. Angga Risadi Ramadhan als Angga Bin Ishak bersama terdakwa 2. Aji Firmansyah als Aji Bin Syafrudin dan terdakwa 3. Hendra Bin Husin Fauzi (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas, secara tanpa hak melakukan tindak pidana, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi Tumpam Damanik, saksi Muhammad Meka Noprijal dan rekan Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, skj.10.00 wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa sebuah rumah yang beralamat di Jl.Teluk Kelayan Rt/Rw : 003/001 Kel.Kelayan Barat Kel.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prov.Kalsel adalah tempat menyimpan narkotika jenis sabu, menanggapi informasi tersebut saya dan anggota opsnel lainnya melakukan penyelidikan, dan dari hasil peyelidikan tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 skj.15.15 wita saksi Tumpam Damanik bersama dengan anggota opsnel lainnya dengan disaksikan oleh ketua RT setempat melakukan penggeledahan rumah tersebut, dalam penggeledahan tersebut saksi Tumpam Damanik dibantu oleh anggota opsnel lainnya berhasil mengamankan Sdr. ANGGA RISADI RAMADHAN Als ANGGA Bin ISHAK YUARSA, Sdr. AJI FIRMANSYAH Als AJI Bin SYAFRUDIN dan Sdr. HENDRA Bin HUSIN FAUZI (Alm) di dalam kamar di lantai dua rumah tersebut, serta menemukan dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu yang berada di hadapan ketiga tersangka, serta 1 (satu) buah HP merk IPHONE warna hitam dengan No.simcard 0856-5421-0677 milik Sdr. AJI FIRMANSYAH Als AJI Bin SYAFRUDIN yang ditemukan petugas pada kantong depan sebelah kiri celananya dan 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru dengan No.simcard 0899-0030-157 milik Sdr. Hendra Bin Husin Fauzi (Alm) yang ditemukan petugas pada tangan kanannya, sedangkan saksi MUHAMMAD MEKA NOPRIJAL, SH yang sempat melihat Sdr. AJI FIRMANSYAH Als AJI Bin SYAFRUDIN membuang 1 (satu) buah kotak Antangin JRG keluar rumah atau kesamping kanan rumah tersebut kemudian memeriksa kotak Antangin JRG tersebut yang ternyata berisikan 6 (enam) paket sabu, atas kejadian tersebut ketiga tersangka beserta barang bukti yang disita dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel guna proses penyidikan selanjutnya;
- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa : 9 (sembilan) paket sabu berat kotor 30,66 gram (berat bersih 28,60 gram), 1 (satu) buah kotak Antangin JRG, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah HP merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPHONE warna hitam 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru, diamankan petugas untuk proses hukum lebih lanjut;

- Adapun 9 (sembilan) paket sabu berat kotor 30,66 gram (berat bersih 28,60 gram) yang disita oleh petugas setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya sesuai dengan Surat nomor : LAB: 0817/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti. S.Si.M.Apt, ternyata POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tumpun Damanik**, berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekira pukul 15.15 Wita. bertempat di Jl.Teluk Kelayan Rt/Rw 003/001 Kel.Kelayan Barat Kel.Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Meka Noprijal dan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan anggota lainnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, sekira pukul 10.00 Wita. Saksi dan anggota kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar dalam setiap putusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah Terdakwa sering digunakan untuk transaksi narkoba sehingga Saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dan pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 15.15 Wita. Saksi bersama dengan anggota lainnya dengan disaksikan oleh ketua RT setempat melakukan penggeledahan rumah tersebut dan dalam penggeledahan tersebut berhasil mengamankan Terdakwa Angga Risadi Ramadhan, Terdakwa Aji Firmansyah dan Terdakwa Hendra di dalam kamar di lantai dua rumah tersebut, serta menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu yang berada di hadapan ketiga Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk IPHONE warna hitam milik Terdakwa Aji Firmansyah yang ditemukan dikantong depan sebelah kiri celananya dan 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru milik Terdakwa Hendra yang ditemukan pada tangan kanannya;

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut Saksi Muhammad Meka Noprijal sempat melihat Terdakwa Aji Firmansyah membuang 1 (satu) buah kotak Antangin JRG keluar rumah atau kesamping kanan rumah, kemudian setelah kotak Antangin JRG tersebut diperiksa ditemukan 6 (enam) paket sabu;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket dengan berat kotor 26,53 gram dan berat bersih 24,85 gram, 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,66 gram, berat bersih 0,48 gram, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) lembar Plastik warna hitam, 1 (satu) batang pipa PVC merk AWS warna abu – abu, 1 (satu) lembar kertas alumunium, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 warna ungu di bawa ke kantor Polda Kalsel untuk proses penyidikan ;
- Bahwa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 30,66 gram, bersih 28,60 gram yang disita berdasarkan keterangan Para Terdakwa berasal dari seseorang yang bernama Sdr.Cagat yang sebelumnya menghubungi Terdakwa Aji Firmansyah via WhatsApp kemudian menyuruh Terdakwa Aji Firmansyah Als untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Aji Firmansyah dan Terdakwa Hendra mengambil narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya narkoba jenis sabu dibawa kerumah Terdakwa Angga Risadi, selanjutnya dibagi oleh Terdakwa Hendra menjadi 9 (sembilan) paket sabu dimana 3 (tiga) paket di letakkan di lantai kamar dan 6 (enam) paket di masukkan kedalam 1



(satu) buah kotak Antangin JRG, selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada pembeli atas perintah atau petunjuk dari Cagat;

- Bahwa Para Terdakwa menyimpan, menguasai, menerima, menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada izin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **Muhammad Meka Noprijal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekira pukul 15.15 Wita. bertempat di Jl.Teluk Kelayan Rt/Rw 003/001 Kel.Kelayan Barat Kel.Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Meka Noprijal dan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan anggota lainnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, sekira pukul 10.00 Wita. Saksi dan anggota kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa sering digunakn untuk transaksi narkoba sehingga Saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dan pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 15.15 Wita. Saksi bersama dengan anggota lainnya dengan disaksikan oleh ketua RT setempat melakukan penggeledahan rumah tersebut dan dalam penggeledahan tersebut berhasil mengamankan Terdakwa Angga Risadi Ramadhan, Terdakwa Aji Firmansyah dan Terdakwa Hendra di dalam kamar di lantai dua rumah tersebut, serta menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu yang berada di hadapan ketiga Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk IPHONE warna hitam milik Terdakwa Aji Firmansyah yang ditemukan dikantong depan sebelah kiri celananya dan 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru milik Terdakwa Hendra yang ditemukan pada tangan kanannya;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut Saksi sempat melihat Terdakwa Aji Firmansyah membuang 1 (satu) buah kotak Antangin JRG keluar rumah atau kesamping kanan rumah, kemudian setelah



kotak Antangin JRG tersebut diperiksa ditemukan 6 (enam) paket sabu;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket dengan berat kotor 26,53 gram dan berat bersih 24,85 gram, 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,66 gram, berat bersih 0,48 gram, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) lembar Plastik warna hitam, 1 (satu) batang pipa PVC merk AWS warna abu – abu, 1 (satu) lembar kertas alumunium, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 warna ungu di bawa ke kantor Polda Kalsel untuk proses penyidikan :
- Bahwa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 30,66 gram, bersih 28,60 gram yang disita berdasarkan keterangan Para Terdakwa berasal dari seseorang yang bernama Sdr.Cagat yang sebelumnya menghubungi Terdakwa Aji Firmansyah via WhatsApp kemudian menyuruh Terdakwa Aji Firmansyah Als untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Aji Firmansyah dan Terdakwa Hendra mengambil narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya narkoba jenis sabu dibawa kerumah Terdakwa Angga Risadi, selanjutnya dibagi oleh Terdakwa Hendra menjadi 9 (sembilan) paket sabu dimana 3 (tiga) paket di letakkan di lantai kamar dan 6 (enam) paket di masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak Antangin JRG, selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada pembeli atas perintah atau petunjuk dari Cagat;
- Bahwa Para Terdakwa menyimpan, menguasai, menerima, menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada izin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Angga Risadi Ramadhan als. Angga Bin Ishak, pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022, sekira pukul 15.15 Wita. bertempat dirumah Terdakwa di Jl. Teluk Kelayan No. -



Rt.003 Rw.001 Kelurahan Kelayan Barat, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena masalah Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Aji Firmansyah dan Terdakwa Hendra yang saat itu sedang berada di dalam kamar di lantai dua rumah Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu yang berada di hadapan Terdakwa, Terdakwa Aji Firmansyah dan Terdakwa Hendra, kemudian 1 (satu) buah kotak Antangin JRG yang berisikan 6 (enam) paket sabu ditemukan di luar rumah atau di samping kanan rumah Terdakwa, serta 1 (satu) buah HP merk IPHONE warna hitam milik Terdakwa Aji Firmansyah yang ditemukan petugas pada kantong depan sebelah kiri celananya dan 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru milik Terdakwa Hendra yang ditemukan petugas pada tangan kanan Terdakwa Hendra;
- Bahwa 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 30,66 gram (bersih 28,60 gram) yang disita petugas tersebut berasal dari seseorang yang bernama Cagat yang sebelumnya menghubungi Terdakwa Aji Firmansyah via WhatsApp kemudian menyuruh Terdakwa Aji Firmansyah Als untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Aji Firmansyah dan Terdakwa Hendra mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan selanjutnya narkotika jenis sabu dibawa kerumah Terdakwa, kemudian sabu- sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa Hendra menjadi 9 (Sembilan) paket sabu dimana 3 (tiga) paket di letakkan di lantai kamar dan 6 (enam) paket di masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak Antangin JRG untuk selanjutnya akan diserahkan kepada pembeli atas perintah dari Cagat;
- Bahwa Terdakwa sudah 13 (tiga belas) kali mengambil kemudian membagi serta menyerahkan narkotika jenis sabu milik Cagat kepada pembeli dengan rincian 10 (sepuluh) kali Terdakwa lakukan sendiri dan 3 (tiga) kali Terdakwa lakukan bersama Terdakwa Aji Firmansyah;
- Bahwa Terdakwa Aji Firmansyah sudah 10 (sepuluh) kali mengambil kemudian membagi menjadi beberapa paket serta menyerahkan narkotika jenis sabu milik Cagat kepada pembeli, dengan rincian dilakukan bersama Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan 7 (tujuh) kali dilakukan bersama dengan Terdakwa. Hendra;



- Bahwa apabila 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 30,66 gram (bersih 28,60 gram) tersebut telah habis diserahkan kepada pembeli maka Terdakwa Aji Firmansyah akan mendapat upah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan di bagi dua dengan Terdakwa Hendra;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan, menguasai, menerima, menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada izin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;
2. Terdakwa II. Aji Firmansyah Als Aji Bin Syafrudin, pada pokoknya menerangkan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022, sekira pukul 15.15 Wita. bertempat dirumah Terdakwa Angga Risadi di Jl. Teluk Kelayan No. - Rt.003 Rw.001 Kelurahan Kelayan Barat, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena masalah Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Angga Risadi dan Terdakwa Hendra yang saat itu sedang berada di dalam kamar di lantai dua rumah Terdakwa Angga Risadi;
 - Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu yang berada di hadapan Terdakwa Angga Risadi, Terdakwa dan Terdakwa Hendra, kemudian 1 (satu) buah kotak Antangin JRG yang berisikan 6 (enam) paket sabu ditemukan di luar rumah atau di samping kanan rumah Terdakwa Angga Risadi, serta 1 (satu) buah HP merk IPHONE warna hitam milik Terdakwa yang ditemukan petugas pada kantong depan sebelah kiri celananya dan 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru milik Terdakwa Hendra yang ditemukan petugas pada tangan kanan Terdakwa Hendra;
 - Bahwa 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 30,66 gram (bersih 28,60 gram) yang disita petugas tersebut berasal dari seseorang yang bernama Cagat yang sebelumnya menghubungi Terdakwa pada hari jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 10.00 Wita dan meminta kepada Terdakwa agar bersiap-siap untuk mengambil narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa ada di hubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal kemudian mengarahkan Terdakwa ke dalam Gang IAIN Jalan Kampung Melayu Darat Kel. Seberang Masjid Kec.Banjarmasin



Tengah Kota Banjarmasin untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah terletak di tepi jalan di dalam gang tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Hendra mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan selanjutnya narkoba jenis sabu dibawa kerumah Terdakwa Angga Risadi, kemudian sabu-sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa Hendra menjadi 9 (sembilan) paket sabu dimana 3 (tiga) paket di letakkan di lantai kamar dan 6 (enam) paket di masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak Antangin JRG untuk selanjutnya akan diserahkan kepada pembeli atas perintah dari Cagat;
 - Bahwa Terdakwa Angga Risadi sudah 13 (tiga belas) kali mengambil kemudian membagi serta menyerahkan narkoba jenis sabu milik Cagat kepada pembeli dengan rincian 10 (sepuluh) kali Terdakwa Angga Risadi lakukan sendiri dan 3 (tiga) kali dilakukan bersama Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali mengambil kemudian membagi menjadi beberapa paket serta menyerahkan narkoba jenis sabu milik Cagat kepada pembeli, dengan rincian dilakukan bersama Angga Risadi sebanyak 3 (tiga) kali dan 7 (tujuh) kali dilakukan bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa apabila 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 30,66 gram (bersih 28,60 gram) tersebut telah habis diserahkan kepada pembeli maka Terdakwa akan mendapat upah sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan di bagi dua dengan Terdakwa Hendra;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan, menguasai, menerima, menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada izin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;
3. Terdakwa III. Hendra Bin Husin Fauzi (Alm), pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022, sekira pukul 15.15 Wita. bertempat di rumah Terdakwa Angga Risadi di Jl. Teluk Kelayan No. - Rt.003 Rw.001 Kelurahan Kelayan Barat, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena masalah Narkoba jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Angga Risadi dan Terdakwa Aji Firmansyah yang saat itu sedang berada di dalam kamar di lantai dua rumah Terdakwa Angga Risadi;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu yang berada di hadapan Terdakwa Angga Risadi, Terdakwa dan Terdakwa Aji Firmansyah, kemudian 1 (satu) buah kotak Antangin JRG yang berisikan 6 (enam) paket sabu ditemukan di luar rumah atau di samping kanan rumah Terdakwa Angga Risadi, serta 1 (satu) buah HP merk IPHONE warna hitam milik Aji Firmansyah yang ditemukan petugas pada kantong depan sebelah kiri celananya dan 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru milik Terdakwa yang ditemukan petugas pada tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 30,66 gram (bersih 28,60 gram) yang disita petugas tersebut berasal dari seseorang yang bernama Cagat yang sebelumnya menghubungi Aji Firmansyah pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 10.00 Wita dan meminta kepada Aji Firmansyah agar bersiap-siap untuk mengambil narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 13.30 Wita. Terdakwa Aji Firmansyah ada di hubungi oleh seseorang yang tidak di kenal kemudian mengarahkan Terdakwa Aji Firmansyah ke dalam Gang IAIN Jalan Kampung Melayu Darat Kel. Seberang Mesjid Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah terletak di tepi jalan di dalam gang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Aji Firmansyah mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan selanjutnya narkoba jenis sabu dibawa kerumah Terdakwa Angga Risadi, kemudian sabu-sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi 9 (sembilan) paket sabu dimana 3 (tiga) paket di letakkan di lantai kamar dan 6 (enam) paket di masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak Antangin JRG untuk selanjutnya akan diserahkan kepada pembeli atas perintah dari Cagat;
- Bahwa Terdakwa Angga Risadi sudah 13 (tiga belas) kali mengambil kemudian membagi serta menyerahkan narkoba jenis sabu milik Cagat kepada pembeli dengan rincian 10 (sepuluh) kali Terdakwa Angga Risadi lakukan sendiri dan 3 (tiga) kali dilakukan bersama Terdakwa Aji Firmansyah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar, akurat, dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Aji Firmansyah sudah 10 (sepuluh) kali mengambil kemudian membagi menjadi beberapa paket serta menyerahkan narkoba jenis sabu milik Cagat kepada pembeli, dengan rincian dilakukan bersama Angga Risadi sebanyak 3 (tiga) kali dan 7 (tujuh) kali dilakukan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa apabila 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 30,66 gram (bersih 28,60 gram) tersebut telah habis diserahkan kepada pembeli maka Terdakwa Aji Firmansyah akan mendapat upah sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan di bagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan, menguasai, menerima, menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada izin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket sabu berat kotor 26,53 gram (berat bersih 24,85 gram);
- 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,66 gram (berat bersih 0,48 gram);
- 1 (satu) pak plastic klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) lembar Plastik warna hitam;
- 1 (satu) batang pipa PVC merk AWS warna abu – abu;
- 1 (satu) lembar kertas alumunium;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 warna ungu;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya sesuai dengan Surat nomor : LAB: 0817/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti. S.Si.M.Apt, ternyata POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekira pukul 15.15 Wita. bertempat di Jl.Teluk Kelayan Rt/Rw 003/001 Kel.Kelayan Barat Kel.Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Saksi Tumpun Damanik bersama dengan Saksi Muhammad Meka Noprijal dan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Para Saksi dan anggota lainnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, sekira pukul 10.00 Wita. Para Saksi dan anggota kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa sering digunakn untuk transaksi narkotika sehingga Para Saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dan pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 15.15 Wita. Para Saksi bersama dengan anggota lainnya dengan disaksikan oleh ketua RT setempat melakukan penggeledahan rumah tersebut dan dalam penggeledahan tersebut berhasil mengamankan Terdakwa Angga Risadi Ramadhan, Terdakwa Aji Firmansyah dan Terdakwa Hendra di dalam kamar di lantai dua rumah tersebut, serta menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu yang berada di hadapan ketiga Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk IPHONE warna hitam milik Terdakwa Aji Firmansyah yang ditemukan dikantong depan sebelah kiri celananya dan 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru milik Terdakwa Hendra yang ditemukan pada tangan kanannya;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut Saksi Muhammad Meka Noprijal sempat melihat Terdakwa Aji Firmansyah membuang 1 (satu) buah kotak Antangin JRG keluar rumah atau kesamping kanan rumah, kemudian setelah kotak Antangin JRG tersebut diperiksa ditemukan 6 (enam) paket sabu;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket dengan berat kotor 26,53 gram dan berat bersih 24,85 gram, 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,66 gram, berat bersih 0,48 gram, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) lembar Plastik warna hitam, 1 (satu) batang pipa PVC merk AWS warna abu – abu, 1 (satu) lembar kertas alumunium, 1 (satu) buah



dompet warna coklat, 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 warna ungu di bawa ke kantor Polda Kalsel untuk proses penyidikan :

- Bahwa 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 30,66 gram (bersih 28,60 gram) yang disita petugas tersebut berasal dari seseorang yang bernama Cagat yang sebelumnya menghubungi Aji Firmansyah pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 10.00 Wita dan meminta kepada Aji Firmansyah agar bersiap-siap untuk mengambil narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 13.30 Wita. Terdakwa Aji Firmansyah ada di hubungi oleh seseorang yang tidak di kenal kemudian mengarahkan Terdakwa Aji Firmansyah ke dalam Gang IAIN Jalan Kampung Melayu Darat Kel. Seberang Mesjid Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sudah terletak di tepi jalan di dalam gang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Hendra dan Terdakwa Aji Firmansyah mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan selanjutnya narkotika jenis sabu dibawa kerumah Terdakwa Angga Risadi, kemudian sabu-sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa Hendra menjadi 9 (sembilan) paket sabu dimana 3 (tiga) paket di letakkan di lantai kamar dan 6 (enam) paket di masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak Antangin JRG untuk selanjutnya akan diserahkan kepada pembeli atas perintah dari Cagat;
- Bahwa Terdakwa Angga Risadi sudah 13 (tiga belas) kali mengambil kemudian membagi serta menyerahkan narkotika jenis sabu milik Cagat kepada pembeli dengan rincian 10 (sepuluh) kali Terdakwa Angga Risadi lakukan sendiri dan 3 (tiga) kali dilakukan bersama Terdakwa Aji Firmansyah;
- Bahwa Terdakwa Aji Firmansyah sudah 10 (sepuluh) kali mengambil kemudian membagi menjadi beberapa paket serta menyerahkan narkotika jenis sabu milik Cagat kepada pembeli, dengan rincian dilakukan bersama Angga Risadi sebanyak 3 (tiga) kali dan 7 (tujuh) kali dilakukan bersama dengan Terdakwa Hendra;
- Bahwa apabila 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 30,66 gram (bersih 28,60 gram) tersebut telah habis diserahkan kepada pembeli maka Terdakwa Aji Firmansyah akan mendapat upah sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan di bagi dua dengan Terdakwa Hendra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya sesuai dengan Surat nomor : LAB: 0817/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti. S.Si.M.Apt, ternyata POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa menyimpan, menguasai, menerima, menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada izin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Subsidiar melanggar 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;
3. Percobaan atau Permutafakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah siapa saja (perseorangan atau korporasi) tanpa memandang status



sosial, status pekerjaan, Kedudukan, atau jabatan yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Angga Risadi Ramadhan als. Angga Bin Ishak, Terdakwa II. Aji Firmansyah Als Aji Bin Syafrudin dan Terdakwa III. Hendra Bin Husin Fauzi (Alm) yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas dan selama persidangan Para Terdakwa tidak pernah membantahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya. Sedangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur terpenuhi cukup salah satunya saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekira pukul 15.15 Wita. bertempat di Jl.Teluk Kelayan Rt/Rw 003/001 Kel.Kelayan Barat Kel.Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Saksi Tumpun Damanik bersama dengan Saksi Muhammad Meka Noprijal dan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena masalah Narkotika jenis sabu;



Menimbang, bahwa sebelumnya Para Saksi dan anggota lainnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, sekira pukul 10.00 Wita. Para Saksi dan anggota kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa Angga Risadi sering digunakan untuk transaksi narkoba sehingga Para Saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dan pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 15.15 Wita. Para Saksi bersama dengan anggota lainnya dengan disaksikan oleh ketua RT setempat melakukan pengeledahan rumah tersebut dan dalam pengeledahan tersebut berhasil mengamankan Terdakwa Angga Risadi Ramadhan, Terdakwa Aji Firmansyah dan Terdakwa Hendra di dalam kamar di lantai dua rumah tersebut, serta ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu yang berada di hadapan ketiga Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk IPHONE warna hitam milik Terdakwa Aji Firmansyah yang ditemukan dikantong depan sebelah kiri celananya dan 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru milik Terdakwa Hendra yang ditemukan pada tangan kanannya;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan tersebut Saksi Muhammad Meka Noprijal sempat melihat Terdakwa Aji Firmansyah membuang 1 (satu) buah kotak Antangin JRG keluar rumah atau kesamping kanan rumah, kemudian setelah kotak Antangin JRG tersebut diperiksa ditemukan 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 26,53 gram dan berat bersih 24,85 gram, 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,66 gram, berat bersih 0,48 gram, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) lembar Plastik warna hitam, 1 (satu) batang pipa PVC merk AWS warna abu – abu, 1 (satu) lembar kertas alumunium, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 warna ungu di bawa ke kantor Polda Kalsel untuk proses penyidikan;

Menimbang, bahwa 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 30,66 gram (bersih 28,60 gram) yang disita petugas tersebut berasal dari seseorang yang bernama Cagat yang sebelumnya menghubungi Aji Firmansyah pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 10.00 Wita dan meminta kepada Aji Firmansyah agar bersiap-siap untuk mengambil narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 13.30 Wita. Terdakwa Aji Firmansyah ada di hubungi oleh seseorang yang tidak di kenal kemudian mengarahkan Terdakwa Aji Firmansyah ke dalam Gang IAIN Jalan Kampung Melayu Darat Kel. Seberang Masjid Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah terletak di tepi jalan di dalam gang tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Hendra dan Terdakwa Aji Firmansyah mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian narkoba jenis sabu dibawa kerumah Terdakwa Angga Risadi untuk kemudian sabu- sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa Hendra menjadi 9 (sembilan) paket sabu dimana 3 (tiga) paket di letakkan di lantai kamar dan 6 (enam) paket di masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak Antangin JRG untuk selanjutnya akan diserahkan kepada pembeli atas perintah dari Cagat;

Menimbang, bahwa Terdakwa Angga Risadi sudah 13 (tiga belas) kali mengambil kemudian membagi serta menyerahkan narkoba jenis sabu milik Cagat kepada pembeli dengan rincian 10 (sepuluh) kali Terdakwa Angga Risadi lakukan sendiri dan 3 (tiga) kali dilakukan bersama Terdakwa Aji Firmansyah, sedangkan Terdakwa Aji Firmansyah sudah 10 (sepuluh) kali mengambil kemudian membagi menjadi beberapa paket serta menyerahkan narkoba jenis sabu milik Cagat kepada pembeli, dengan rincian dilakukan bersama Angga Risadi sebanyak 3 (tiga) kali dan 7 (tujuh) kali dilakukan bersama dengan Terdakwa Hendra. Bahwa apabila 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 30,66 gram (bersih 28,60 gram) yang ditemukan pihak kepolisian saat penangkapan telah habis diserahkan kepada pembeli maka Terdakwa Aji Firmansyah akan mendapat upah sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan di bagi dua dengan Terdakwa Hendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya sesuai dengan Surat nomor : LAB: 0817/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti. S.Si.M.Apt, ternyata POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Para Terdakwa menerima, menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa ada izin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur Kedua dakwaan Penuntut Umum ini telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Percobaan sebagaimana penjelasan pasal 132 ayat (1) adalah adanya unsur-unsur niat, adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. sedangkan Permufakatan jahat sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan “ adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta, melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 15.15 Wita. pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Angga Risadi Ramadhan, Terdakwa Aji Firmansyah dan Terdakwa Hendra dan saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu yang berada di hadapan ketiga Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk IPHONE warna hitam milik Terdakwa Aji Firmansyah yang ditemukan dikantong depan sebelah kiri celananya dan 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru milik Terdakwa Hendra yang ditemukan pada tangan kanannya, selain itu ditemukan 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 26,53 gram dan berat bersih 24,85 gram, 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,66 gram, berat bersih 0,48 gram, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) lembar Plastik warna hitam, 1 (satu) batang pipa PVC merk AWS warna abu – abu, 1 (satu) lembar kertas alumunium, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 warna ungu;

Menimbang, bahwa 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 30,66 gram (bersih 28,60 gram) yang disita petugas tersebut berasal dari seseorang yang bernama Cagat yang sebelumnya menghubungi Aji Firmansyah pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 10.00 Wita dan meminta kepada Aji Firmansyah agar bersiap-siap untuk mengambil narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 13.30 Wita. Terdakwa Aji Firmansyah ada di hubungi oleh seseorang yang tidak di kenal kemudian mengarahkan Terdakwa Aji Firmansyah ke dalam Gang IAIN Jalan Kampung Melayu Darat Kel. Seberang Masjid Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sudah terletak di tepi jalan di dalam gang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Hendra dan Terdakwa Aji Firmansyah mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian narkotika jenis sabu dibawa kerumah Terdakwa Angga Risadi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sabu- sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa Hendra menjadi 9 (sembilan) paket sabu dimana 3 (tiga) paket di letakkan di lantai kamar dan 6 (enam) paket di masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak Antangin JRG untuk selanjutnya akan diserahkan kepada pembeli atas perintah dari Cagat;

Menimbang, bahwa Terdakwa Angga Risadi sudah 13 (tiga belas) kali mengambil kemudian membagi serta menyerahkan narkotika jenis sabu milik Cagat kepada pembeli dengan rincian 10 (sepuluh) kali Terdakwa Angga Risadi lakukan sendiri dan 3 (tiga) kali dilakukan bersama Terdakwa Aji Firmansyah, sedangkan Terdakwa Aji Firmansyah sudah 10 (sepuluh) kali mengambil kemudian membagi menjadi beberapa paket serta menyerahkan narkotika jenis sabu milik Cagat kepada pembeli, dengan rincian dilakukan bersama Angga Risadi sebanyak 3 (tiga) kali dan 7 (tujuh) kali dilakukan bersama dengan Terdakwa Hendra. Bahwa apabila 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 30,66 gram (bersih 28,60 gram) yang ditemukan pihak kepolisian saat penangkapan telah habis diserahkan kepada pembeli maka Terdakwa Aji Firmansyah akan mendapat upah sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan di bagi dua dengan Terdakwa Hendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa termasuk kualifikasi bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika berupa membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga terhadap Para Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa I Angga Risadi Ramadhan sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa II Aji Firmansyah dan Terdakwa II Hendra belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Angga Risadi Ramadhan als. Angga Bin Ishak, Terdakwa II. Aji Firmansyah Als Aji Bin Syafrudin dan Terdakwa III. Hendra Bin Husin Fauzi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,-00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket sabu berat kotor 26,53 gram (berat bersih 24,85 gram);
 - 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,66 gram (berat bersih 0,48 gram);
 - 1 (satu) pak plastic klip;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Plastik warna hitam;
 - 1 (satu) batang pipa PVC merk AWS warna abu – abu;
 - 1 (satu) lembar kertas alumunium;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 warna ungu;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 oleh kami Yusriansyah, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Suwandi, S.H.,M.H. dan Fidiyawan Satriantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Satriansyah, S.H. Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh M. Arifin, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

SUWANDI, S.H.,M.H.

TTD

FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

YUSRIANSYAH, S.H.,M.HUM.

Panitera Pengganti,

TTD

SATRIANSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)